

## Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara

**Nada Elva Susanti, Suryanef, Al Rafni, Susi Fitria Dewi,**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: Suryanef@fis.unp.ac.id

### **ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara pada pemilihan bupati/wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 pada masa pandemi Covid 19 yang berbeda pada pemilihan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran di tengah masyarakat akan pelaksanaan pilkada di masa pandemi sehingga menimbulkan keberagaman persepsi yang ada dikalangan masyarakat. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 99 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan persentase normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara tahun 2020 menuai kontroversi dan keberagaman persepsi ditengah masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengolahan data bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye memiliki persentase 83,9% dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan suara memiliki persentase 82,0% sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati.*

**Kata Kunci: persepsi, kampanye, pilkada, Covid 19, Pesisir Selatan**

### **ABSTRACT**

*This article aims to reveal public perceptions of the implementation of campaigns and voting during the covid 19 pandemic which was different from the previous election. This is due to concerns in the community about the implementation of regional elections during the pandemic causing a a diversity of perceptions among the public. This type of research uses descriptive quantitative research. The research sample amounted to 99 people. Data collection techniques using questionnaires and data analysis techniques using normal percentages. The results of the study show that the public's perception of the campaign and the implementation of voting in 2020 has generated controversy and diversity of perceptions in the community. This is indicated by the resultsof data processing that the public perception of the implementation of the campaign has a percentage of 83,9% and the public perception of the implementation*

*of voting has a percentage of 82,0% so that it affects the implementation of the election of regents and deputy.*

**Keywords: perception, campaign, regional head election, Covid 19, Pesisir Selatan**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan yang ditujukan untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota. Pada pemilihan kepala daerah 2020, Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, dimana sebelumnya pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun dengan adanya pandemi Covid 19 ini menyebabkan tertundanya pemilihan kepala daerah. Pada pilkada 2020 terdapat 270 daerah yang tersebar di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota artinya hampir 60% daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada.

Kampanye dan pemungutan suara merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. *Pertama*, kampanye merupakan suatu dukungan yang dilakukan untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka menyukseskan kampanye yang dilakukan kelompok politik tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu terbatas. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 telah mengatur tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19. Pada saat kampanye pertemuan tatap muka hanya boleh 50 orang serta tetap harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan dengan jarak minimal 1 meter antar peserta dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah dan juga KPU RI No.06 Tahun 2020 atau PKPU No.06 tahun 2020 yang berisi tentang penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat namun masih ada juga yang melanggar penerapan protokol kesehatan.

Pemungutan suara adalah pemberian suara oleh warga negara yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Pemungutan suara merupakan puncak dari tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dimana dalam pemungutan suara angka partisipasi sangat penting untuk mengukur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemungutan suara akan dilakukan tanggal 23 September 2020 namun dengan adanya pandemi Covid 19 ini menyebabkan pemungutan suara menjadi tertunda dan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon bupati/wakil bupati menimbulkan keberagaman persepsi yang ada dikalangan masyarakat. Sarlito W Sarwono (2009:24) bahwa persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan

pengaturan informasi indrawi. Persepsi bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui suatu peristiwa atau kejadian.

Pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati juga berkaitan dengan partisipasi. Cohen dan Hoff (Dwiningrum,2011:51) menyatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencari solusi mengenai apa yang akan dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, partisipasi menjadi persoalan ditengah masyarakat apalagi pada masa pandemi Covid 19. Pemilihan kepala daerah 2020 menimbulkan berbagai kekhawatiran dikalangan masyarakat mengingat sebelumnya betapa ketatnya penjagaan dari pemerintah mulai dari daerah perbatasan yang dijaga ketat, sekolah yang dilaksanakan secara daring serta yang tidak memakai masker dikenakan sanksi ataupun denda. Angka partisipasi pemilih pada pilkada di Pesisir Selatan tahun 2020 hanya 64,56 persen. Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi pemilih mencapai 68,28% namun tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU Pesisir Selatan. KPU Pessel menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2020 mencapai 77,5 Persen. (Sumber. PesisirseltanKab.go.id). Pemilihan bupati/wakil bupati Pesisir Selatan diikuti oleh 3 pasangan calon yang seluruhnya diusung oleh partai politik.

Tabel 1. Nama pasangan calon Bupati/wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Calon	Pasangan	Partai Politik Pengusung
1	Hendrajoni-Hamdanus		Nasdem, PKS dan Demokrat
2	Rusma yul anwar - Rudi hardiansyah		Partai Gerindra, PAN, PBB, Berkarya, Perindo
3	Dedi Rahmanto Putra - Afrianof Rajab		Partai Golkar, PDI-P,PKB, PPP, Hanura

Sumber: Data diolah surat keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Pada pemilihan bupati/wakil bupati Pesisir Selatan tercatat 231.425 pemilih atau 68,28% dari jumlah 338.912 DPT. Pasangan calon Hendrajoni-Hamdanus memperoleh 86.074 suara atau 38,22 persen. Sedangkan Rusma Yul Anwar-Rudi Hardiansyah memperoleh suara sebanyak 58,947 atau 58,9 persen. Dedi Rahmanto Putra - Afrianof Rajab memperoleh 10.220 suara atau 4,54 persen.

Penelitian Sarah Kurnia Fadhillah (2020) dengan judul "*Persepsi Masyarakat kota Bengkulu pada Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu 2020 di masa pandemi Covid 19*" mengungkapkan bahwa pelaksanaan pilkada dan kampanye politik yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon gubernur provinsi Bengkulu pada situasi pandemi Covid 19 ini menuai kontroversi dikalangan masyarakat.

Banyak sekali masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan pilkada tersebut dapat memicu kluster baru penyebaran Covid 19. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Zaman (2013) dengan judul "*Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dukuh Mananggal Surabaya dalam Pilkada Langsung di Kota Surabaya*" menunjukkan persepsi warga Dukuh Mananggal Surabaya terhadap pemilihan umumnya positif atau setuju namun ada juga yang memandang negatif atau kurang setuju. Bahkan Sebagian masyarakat ragu menggunakan hak pilih pada pilkada langsung serta daftar partisipasi pemilu rendah. Partisipasi masyarakat pada pemilu langsung tergolong kurang (partisipasi rendah).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, fakta fakta dan sifat populasi tersebut untuk menggambarkan fenomena secara detail (A Muri Yusuf 2005:83). Penulis meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara pada pemilihan bupati/wakil bupati pesisir selatan tahun 2020 pada masa pandemi Covid 19.

Populasi berjumlah 9222 orang masyarakat Surantih yang terdiri dari 2 kampung yaitu Pasar Surantih dengan jumlah 6460 orang dan Sungai Sirah berjumlah 2762 orang. Penetapan sampel penelitian dilakukan secara proportional random sampling dan menggunakan rumus slovin sehingga penyebaran untuk masyarakat yang di kampung pasar surantih berjumlah 69 orang dan kampung sungai sirah berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase normal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye pada pemilihan bupati/wakil bupati**

Pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati/wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat. Pelaksanaan kampanye dibatasi jumlah pesertanya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tidak hanya itu juga dilihat dari pengawasan kampanye serta bahan kampanye yang dibagikan dan dilakukan oleh kandidat bupati/wakil bupati.

Berikut uraian hasil analisis penelitian ini yaitu dari bentuk kampanye yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati, mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0% sedangkan skor tertinggi berada pada 63,6%. Pesan kampanye yang disampaikan pasangan calon bupati

mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan menunjukkan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 1% dan skor tertinggi 5 yaitu 55,6%. Selanjutnya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati menunjukkan frekuensi terendah berada pada skor 4 tertinggi yaitu 55,6 % dan skor terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0% berarti mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan penerapan protokol kesehatan.

Kemudian dilihat dari pengawasan yang dilakukan, mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada skor 4 yaitu 46,5% dan skor terendah yaitu berada pada skor 1 yaitu 1,0%. Selanjutnya bahan kampanye yang digunakan dalam pemilihan calon bupati, mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan menunjukkan frekuensi terendah berada pada skor 2 yaitu 1,0%. Sedangkan skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 42,4%. Hal ini berarti mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan pengawasan yang dilakukan pada pemilihan calon bupati/wakil bupati. Cangara (2011) menyatakan bahwa kampanye dapat mempengaruhi masyarakat agar menguasai dan memiliki wawasan terhadap perilaku yang menjadi keinginan pemberi informasi. Di dalam kampanye pasangan calon bupati/wakil bupati mempengaruhi masyarakat agar masyarakat dapat memilih pasangan calon tersebut.

### **Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati**

Pelaksanaan Pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati pesisir selatan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat yang dilihat dari prosedur pemungutan suara yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon bupati/wakil bupati pada masa pandemi covid 19.

Berikut uraian dari hasil penelitian yang sesuai dengan sub variabel. Dilihat dari letak TPS, mayoritas masyarakat menyatakan setuju karena letak TPS sangat strategis dan mudah dijangkau dengan hasil penghitungan menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada skor 4 yaitu 44,4% dan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0%. Selanjutnya dilihat dari pelayanan KPPS mayoritas masyarakat setuju dengan menunjukkan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 2,0%, sedangkan skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 52,5%. Dilihat dari prosedur pemungutan suara yang dilakukan mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan frekuensi terendah berada pada skor 2 yaitu 4,0% dan skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 44,4%. Kemudian di lihat dari antusiasme pemilih mayoritas masyarakat menyatakan setuju yang dilihat dari skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 42,4% dan skor terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0%.

Kemudian dilihat dari penerapan protokol kesehatan pada saat pemungutan suara, mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada skor 4 yaitu 61,6% dan skor tertinggi berada pada skor 2 yaitu 3,0%. Dilihat dari surat suara menyatakan mayoritas masyarakat setuju dengan kualitas surat suara terpenuhi dengan baik dengan menunjukkan frekuensi tertinggi berada skor berada pada skor 4 yaitu 62.6% dan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0%. Selanjutnya dilihat dari ketertiban, masyarakat menyatakan setuju dengan hasil penghitungan menunjukkan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0%, sedangkan skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 48,5%. Dilihat dari kelancarannya mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan hasil penghitungan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0%, sedangkan skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 46,5%. Dilihat dari keamanan mayoritas masyarakat menyatakan setuju dengan hasil penghitungan menunjukkan frekuensi terendah berada pada skor 1 yaitu 1,0% sedangkan skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 47,5% dan dilihat dari saksi yang melaksanakan tugasnya masyarakat menyatakan setuju dengan hasil penghitungan menyatakan frekuensi terendah berada skor 2 yaitu 1,0% sedangkan skor tertinggi berada pada skor 4 yaitu 44,4%.

Pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan pilkada. Cangara (2011) mengemukakan bahwa kampanye dapat mempengaruhi masyarakat agar menguasai dan memiliki wawasan terhadap perilaku yang menjadi keinginan pemberi informasi. Di dalam kampanye pasangan calon bupati/wakil bupati dapat mempengaruhi masyarakat agar masyarakat dapat memilih pasangan calon. Kampanye menurut pasal 1 angka 21 UU No 10 Tahun 2016 adalah kegiatan meyakinkan pemilih untuk menawarkan visi, misi, dan program calon. Untuk memenangkan pemilihan pasangan calon maupun tim kampanye harus dapat memutuskan berapa banyak suara yang dibutuhkan oleh menang. Melalui kampanye pasangan calon bupati/wakil bupati harus mampu membujuk pemilih untuk memberikan suaranya menargetkan pemilih merupakan salah satu upaya dalam berkampanye.

PKPU nomor 13 Tahun 2020 tentang pilkada serentak lanjutan melarang kampanye yang bersifat mengumpulkan massa namun tetap mengizinkan sosialisasi kampanye melalui media daring atau media sosial. Namun apabila tidak bisa melaksanakan secara media sosial dan daring maka akan dilaksanakan secara tatap muka dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan. Selain itu KPU juga telah mengatur pembagian bahan kampanye sesuai dengan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan bahan kampanye, penggunaan masker dan menjaga jarak dan menjaga jarak saat pembagian masker. Hal ini telah diatur melalui PKPU No 10 Tahun

2020 Pasal 60 ayat (2) dan (3) serta PKPU No 13 Tahun 2020 Pasal 62.

Pemungutan suara adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk memilih calon pemimpin untuk suatu negara. Menurut Ramlan Surbakti (2011) pemilihan umum adalah sebagai sarana untuk mengkonversi suatu rakyat. Pemungutan suara dilaksanakan di tengah tengah pandemi, maka akan diperhatikan sesuai dengan pernyataan peneliti yaitu terdapat beberapa indikator yang menjadi patokan yaitu dimulai dari letak TPS harus sesuai dengan regulasi, prosedur pemungutan suara, pelayanan KPPS, penerapan protokol kesehatan, antusiasme pemilih, surat suara, ketertiban, kelancaran, keamanan dan saksi harus sesuai dan dijalankan dengan baik. Beberapa pemilih mempertimbangkan untuk datang ke TPS karena faktor keamanan dalam pelaksanaan pemilihan di TPS. Ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh tim TPS sebelum dan sesudah penyelenggaraan seperti membersihkan tempat pemungutan suara baik yang berada didalam ruangan maupun diluar ruangan. Membatasi jumlah petugas yang ada dilapangan, sebelum masyarakat masuk kedalam ruangan tempat pemungutan suara dilakukan pengecekan suhu tubuh dan menyiapkan alat cuci tangan meliputi sabun cuci tangan, handsanitizer di tempat air yang mengalir jika perlu sediakan masker ditempat meskipun seharusnya pemakaian masker bisa dilakukan dirumah masing masing. Menurut Prawitasari & Erowati (2021) dikatakan ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah wabah pandemi. Kelima aspek tersebut ialah adanya aturan yang melegitimasi, implementasi teknis penyelenggara pilkada yang tepat, infrastruktur meliputi logistik yang mencukupi, serta penganggaran yang efektif serta beban psikologis yang teratasi baik dari penyelenggara, peserta hingga pemilih.

Kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada serentak menuai berbagai persepsi dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pemerintah menjadwalkan ulang pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan bupati/wakil bupati. Untuk memberikan sebuah gambaran mengenai mekanisme dan tata cara yang sesuai dengan arahan pemerintah yakni mementingkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran wabah virus korona yang semakin meningkat setiap harinya. Didalam pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara pada pemilihan bupati/wakil bupati, semua agenda penyelenggaraan termasuk penyelenggaraan kampanye dan pemungutan suara harus sesuai dengan arahan dalam upaya menghindari segala bentuk penyebaran virus dengan mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, demi keberlangsungan kesehatan masyarakat luas untuk tetap menciptakan sebuah pilkada yang aman, damai, terbuka dan tidak mencederai nilai Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data pembahasan maka dapat diambil kesimpulan tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dikategorikan sangat baik, yang ditinjau dari pelaksanaan kampanye memberikan persepsi sangat baik dengan persentase yaitu 83,9% dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan suara juga memiliki kategori sangat baik dengan persentase 82,0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara sangat baik di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan partisipasi politik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan cukup tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Yusuf, A. M. (2005). *Metodologi Penelitian Teliti & Hati-hati*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hafied, C. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Franta, Z. P. (2020). Persepsi Masyarakat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulo Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Governance dan Administrasi Publik*, 4(1), 17-22.
- Hasil Pleno KPU-Kompas.com diakses pada tanggal 5 april 2021, dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/12/17/07550711/hasil-pleno-kpu-di-pilkada-pesisir-selatan-wakil-tumbangkan-bupati-petahana>
- Fadhilah, S. K., & Saragih, M. B. (2020). Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Pada Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu 2020 Dimasa Pandemi COVID-19. *Jurnal Madia*, 1(1).
- Sarwono, S. W., & Meinarno, E. A. (2009). Psikologi sosial. *Jakarta: Salemba Humanika*, 77.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Zaman, A. Q. (2013). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya Dalam Pilkada Langsung Di Kota Surabaya. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 9(16).
- Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1176-1183.